



**BUPATI TRENGGALEK**  
**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR 1 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN TAHUN 2014 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA**  
**KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa agar penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 berjalan tertib, lancar dan menghasilkan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2014 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut Musrenbang, adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana Pembangunan Daerah.
15. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
16. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah pemangku kepentingan kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa serta menyepakati kegiatan lintas desa di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya.
17. Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah pemangku kepentingan kabupaten berdasarkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) dengan cara meninjau keserasian antara Rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pematkhiran Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
18. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Forum SKPD, adalah wahana antar SKPD dengan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan

kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka menyusun Renja SKPD.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Kabupaten Trenggalek yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
20. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam upaya menjawab isu strategis daerah dan memecahkan permasalahan pembangunan daerah.
24. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
25. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
26. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
27. Prioritas dan sasaran pembangunan adalah fokus atau agenda pembangunan tahunan yang berasal dari arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun berkenaan.

28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
29. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
30. Program prioritas adalah program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.
31. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung target kinerja program prioritas.
32. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
33. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
34. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
35. Indikator kinerja daerah adalah tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bagian dari kondisi umum daerah yang diukur dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.



36. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
37. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
38. Dampak (*impact*) adalah hasil pembangunan yang mencerminkan berfungsinya outcome dari program-program dalam suatu sasaran.
39. Pagu Indikatif Usulan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PIUK, adalah rencana perkiraan dana pembangunan di wilayah kecamatan yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh SKPD.
40. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan baik yang merupakan *bottom up planning* maupun *top down planning*;
  - b. menumbuhkembangkan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan sejak dari proses perencanaan; dan
  - c. untuk mempermudah pelaksanaan perencanaan pembangunan baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. untuk mewujudkan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan perencanaan pembangunan; dan
  - b. untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Musrenbang Desa/Kelurahan;
- b. Musrenbang Kecamatan;
- c. Forum SKPD;
- d. Musrenbang Kabupaten; dan
- e. pembiayaan.

**BAB IV**  
**MUSRENBANG DESA/KELURAHAN**  
**Pasal 4**

- (1) Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah desa/kelurahan.
- (2) Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan paling lambat minggu ke-4 (empat) bulan Januari.
- (3) Para pemangku kepentingan yang hadir dalam Musrenbang Desa/Kelurahan memilih delegasi/perwakilan secara demokratis dan transparan untuk mewakili para pemangku kepentingan di Musrenbang Kecamatan.

- (4) Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah, diikuti oleh para pemangku kepentingan di desa/kelurahan.

#### **Pasal 5**

- (1) Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dirumuskan ke dalam Berita Acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan pemangku kepentingan.
- (2) Berita Acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat usulan rencana kegiatan prioritas di wilayah desa/kelurahan yang dananya bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya.
- (3) Usulan rencana kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai usulan rencana kegiatan prioritas pembangunan pada Musrenbang Kecamatan.
- (4) Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB V**

#### **MUSRENBANG KECAMATAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Musrenbang Kecamatan sebagaimana dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu ke-3 (tiga) bulan Februari.
- (3) Para pemangku kepentingan yang hadir dalam Musrenbang Kecamatan memilih delegasi/perwakilan secara demokratis

dan transparan untuk mewakili para pemangku kepentingan yang hadir pada Musrenbang Kabupaten.

- (4) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, setelah berkoordinasi dengan Kepala Bappeda dan diikuti oleh para pemangku kepentingan di kecamatan.

### **Pasal 7**

- (1) Hasil Musrenbang Kecamatan dirumuskan ke dalam Berita Acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Camat dan perwakilan pemangku kepentingan di kecamatan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja SKPD pada Forum SKPD.
- (3) Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **FORUM SKPD**

#### **Pasal 8**

- (1) Forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan untuk membahas rancangan Renja SKPD.
- (2) Pembahasan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan;
  - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
  - c. penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian

sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan

- d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD.

### **Pasal 9**

- (1) Peserta Forum SKPD antara lain terdiri dari SKPD dan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Forum SKPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam 1 (satu) forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.
- (3) Penyelenggaraan Forum SKPD dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari.

### **Pasal 10**

- (1) Hasil Forum SKPD dirumuskan ke dalam Berita Acara kesepakatan dan ditandatangani oleh perwakilan dari setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan Forum SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII**

### **MUSRENBANG KABUPATEN**

#### **Pasal 11**

- (1) Musrenbang Kabupaten dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.

- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
  - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang kecamatan dan/atau sebelum Musrenbang Kabupaten dilaksanakan;
  - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
  - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
  - e. sinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah dan RKPD Provinsi.
- (3) Musrenbang Kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.

## **Pasal 12**

- (1) Hasil Musrenbang Kabupaten dirumuskan ke dalam Berita Acara kesepakatan dan ditandatangani oleh perwakilan dari setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 13**

Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum

SKPD dan Musrenbang Kabupaten dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2014.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 8 Januari 2014

**BUPATI TRENGGALEK,**

ttd

**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 8 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

**ALI MUSTOFA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 1**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ANIK SUWARNI**